

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERAMBAHAN
HUTAN PRODUKSI MARTAPURA REGISTER A.13
(STUDI KASUS DI KABUPATEN OKU TIMUR)**

SKRIPSI



OLEH :

Arya Bagus Bagus Satrya Utama

16410343

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERAMBAHAN
HUTAN PRODUKSI MARTAPURA REGISTER A.13
(STUDI KASUS DI KABUPATEN OKU TIMUR)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Oleh :

ARYA BAGUS SATRYA UTAMA

Nomor Induk Mahasiswa : 16410343

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023




**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERAMBAHAN
HUTAN PRODUKSI MARTAPURA REGISTER A.13
(STUDI KASUS DI KABUPATEN OKU TIMUR)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

pada tanggal 25 Agustus 2023

Yogyakarta, 1 Agustus 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ahmad Khairun Hamrany, S.H., M.Hum.





**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERAMBAHAN
HUTAN PRODUKSI MARTAPURA REGISTER A.13
(STUDI KASUS DI KABUPATEN OKU TIMUR)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 25 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Moh Hasyim, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H.
3. Anggota : Ahmad Khairun Hamrany, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Arya Bagus Satrya Utama
NIM : 16410343

Adalah benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERAMBAHAN HUTAN PRODUKSI
MARTAPURA REGISTER A.13 (STUDI KASUS DI KABUPATEN OKU TIMUR)

Karya Ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiarisme)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, Juni 2023

Yang memberikan pernyataan

Arya Bagus Satrya Utama
NIM.1641034

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Arya Bagus Satrya Utama
2. Tempat Lahir : Bantul
3. Tanggal Lahir : 19 Maret 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jalan Sunan Gunung Jati No.107, Candikarang,
Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, DIY
7. Alamat Asal : Jalan MAN 3, RT/RW 01/02, Kelurahan Gunung
Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota
Prabumulih, Sumatera Selatan 31113
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Bapak : Ir. Jazim Wijayanto
Pekerjaan : Pegawai Swasta
 - b. Ibu : Ir. Christina Tri Apriyanti
Pekerjaan : Wiraswasta
9. Alamat Orang Tua : Jalan MAN 3, RT/RW 01/02, Kelurahan Gunung
Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota
Prabumulih, Sumatera Selatan 31113
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 56 Prabumulih.
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Prabumulih.
 - c. SMA : SMA Negeri 3 Prabumulih.
11. Hobi : Membaca dan Menulis

Yogyakarta, Juni 2023

Yang bersangkutan,

Arya Bagus Satrya Utama
NIM. 16410343

MOTTO

"Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu."

(HR Thabrani)

"Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang diilhami oleh cinta dan dibimbing oleh pengetahuan." (Bertrand Russell)

Life always finds ways to a balance

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya tulis ini yang tidak lengkap dan tidak sempurna, saya persembahkan kepada orang-orang yang berpengaruh dalam hidup saya, terkhususkan kepada:

Bapak dan Ibu

Yang selalu mendorong dan mendukung saya untuk menjadi yang lebih baik

Kakak dan Adik

Yang selalu memberi semangat kepada saya

Keluarga Besar

Yang memberikan doa dan harapan kepada saya

Para Sahabat

Yang memberikan bantuan kepada saya

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, rizki, dan hidayah yang diberikan. Tidak lupa shalawat serta salam dicurahkan kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, atas tuntunan dan ilmu-ilmu yang diberikan. Salam sejahtera saya curahkan kepada para pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERAMBAHAN HUTAN PRODUKSI MARTAPURA REGISTER A.13 (STUDI KASUS DI KABUPATEN OKU TIMUR)”**.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar strata (S1) sarjana hukum fakultas hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis melihat masih terdapatnya kekurangan dan ketidaksempurnaan, sehingga kritik serta saran yang bersifat membangun akan Penulis terima demi kemajuan ilmu pengetahuan hukum. Dalam penyelesaian tugas akhir ini penulis tidak terlepas dari dukungan dan motivasi dari orang-orang terdekat yang selalu mendorong dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, atas rahmat, karunia dan rizki yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian.
2. Nabi Muhammad SAW, atas perannya sehingga semua umat islam terangkat dari masa kebodohan ke masa pencerahan.
3. Kedua orang tua, yang dengan semua kemampuan dan dukungannya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih juga kepada orang tua karena telah medoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya dan tugas akhirnya.

4. Kakak dan adik, yang mendorong saya untuk selalu lebih baik dan mendoakan saya agar saya dapat cepat selesai dalam menulis tugas akhir.
5. Keluarga besar Yogyakarta yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
6. Bapak Ahmad Khairun Hamrany, S.H., M.Hum, sebagai dosen pembimbing tugas akhir yang selalu sabar dan setia dalam memberi petunjuk.
7. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memberikan kemudahan dalam menempuh masa studinya.
8. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dalam masa studinya.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai pemberi dan penyalur pencerahan selama peneliti menempuh masa studi.

Demikian, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyelesaian penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat baik kepada para pemaca serta turut memberikan sumbangsih bagi para penegak hukum.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Pengesahan Tugas Akhir Pra Pendaran | ii |
| Halaman Pengesahan Tugas Akhir | iii |
| Surat Pernyataan | iv |
| Curriculum Vitae..... | v |
| Motto | vi |
| Halaman Persembahan | vii |
| Kata Pengantar | viii |
| Daftar Isi | x |
| Abstrak | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG MASALAH | 1 |
| B. RUMUSAN MASALAH..... | 6 |
| C. TUJUAN PENELITIAN..... | 6 |
| D. ORISINALITAS PENELITIAN | 6 |
| E. KERANGKA TEORI | 11 |
| 1. Penegakan Hukum | 11 |
| 2. Perambahan | 18 |
| 3. Kehutanan..... | 18 |
| F. DEFINISI OPERASIONAL | 19 |
| G. METODE PENELITIAN..... | 20 |
| 1. Jenis Penelitian | 20 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 20 |
| 3. Obyek Penelitian..... | 21 |
| 4. Subyek Penelitian..... | 21 |
| 5. Lokasi Penelitian..... | 21 |
| 6. Sumber Data Penelitian | 21 |
| 7. Analisis Data..... | 22 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PERAMBAHAN DAN HUTAN PRODUKSI | |

| | |
|---|-----------|
| | 23 |
| A. Penegakan Hukum..... | 23 |
| 1. Pengertian Penegakan Hukum..... | 23 |
| 2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum | 26 |
| 3. Penegakan Hukum Lingkungan..... | 28 |
| B. Hutan..... | 39 |
| 1. Pengertian Hutan..... | 39 |
| 2. Jenis Hutan | 40 |
| C. Perambahan | 41 |
| 1. Pengertian Perambahan | 41 |
| 2. Dasar Hukum..... | 43 |
| 3. Sanksi-sanksi Perambahan | 43 |
| D. Perlindungan kehutanan dalam Perspektif Islam | 45 |
| BAB III PEMBAHASAN | 49 |
| A. Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah OKU Timur dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Perambahan yang Dilakukan oleh Warga Desa Pulau Negara..... | 49 |
| B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Perambahan Hutan Produksi Martapura Register A.13..... | 58 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... | 62 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |
| LAMPIRAN | 70 |

ABSTRAK

Hutan Produksi Martapura Register A.13 merupakan hutan produksi yang dikuasai negara, pada tahun 1991 Menteri Kehutanan memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT.MHP. Pada tahun 2004 terjadi Perambahan yang dilakukan oleh warga masyarakat Pulau Negara. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan oleh PT.MHP, Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam menangani perambahan yang dilakukan oleh Warga Desa Pulau Negara. Hutan Produksi Martapura Register A.13 adalah hutan yang dikuasai oleh negara, akan tetapi hutan ini dirambah oleh masyarakat yang tinggal didekat hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dalam pengumpulan datanya dilakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki hubungan dengan permasalahan perambahan, yang kemudian dianalisa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh PT.MHP, Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi dengan masyarakat yang tinggal disekitar hutan produksi, melakukan inventarisasi kondisi hutan, memasang pal batas di seluruh areal kerja PT.MHP, dan membuat ringbelt di sekitar areal kerja. Penegakan hukum yang dilakukan oleh PT.MHP kepada pelaku perambah adalah dengan cara melakukan mediasi yang menengahi adalah Pemerintah Kabupaten OKU Timur. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah agar PT.MHP, Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur, dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dapat dengan cepat melakukan upaya preventif sebelum perambahan terjadi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perambahan, Hutan Produksi

ABSTRACT

Martapura Production Forest Register A.13 is a state-controlled production forest, in 1991 the Minister of Forestry granted PT.MHP Industrial Plantation Forest Concession Rights. In 2004 there was encroachment carried out by residents of Pulau Negara. This research was conducted to find out the role played by PT. MHP, the Regional Government of East OKU Regency, and the South Sumatra Provincial Forestry Service in dealing with encroachment by residents of Pulau Negara Village. Production Forest Martapura Register A.13 is a forest that is controlled by the state, but this forest is encroached upon by people who live near the forest. The research method used is empirical research using a statutory approach, in collecting data interviews are conducted with informants who have a relationship with encroachment problems, which are then analyzed with applicable laws and regulations. The results of the research conducted were that law enforcement was carried out by PT. MHP, the Regional Government of East OKU Regency, and the South Sumatra Provincial Forestry Service carried out preventive efforts by conducting socialization with communities living around production forests, taking inventory of forest conditions, installing pals boundaries throughout the PT. MHP work area, and make ringbelts around the work area. Law enforcement carried out by PT. MHP against the perpetrators of encroachment is by conducting mediation, which is mediated by the East OKU District Government. The suggestion that the author can convey is that PT. MHP, the Regional Government of East OKU Regency, and the South Sumatra Provincial Forestry Service can quickly take preventive measures before encroachment occurs.

Keywords : Law Enforcement, Encroachment, Production Forest.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hutan merupakan sumberdaya alam yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan baik secara langsung (tangible) maupun tidak langsung (intangibile), peranan hutan secara langsung dapat terlihat dengan bukti adanya keberadaan hutan sebagai sumber pemenuhan bahan baku kayu serta berbagai keanekaragaman hayati lainnya yang dapat langsung kita manfaatkan. Peranan hutan secara tidak langsung dapat kita rasakan dengan bukti bahwa hutan berperan sebagai pengatur tata air, penyedia oksigen dan sumber pemenuhan kebutuhan.¹

Sejalan dengan ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang menjelaskan bahwa :

Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat..

Berdasarkan isi pasal diatas maka dapat dilihat bahwa penguasaan atas kekayaan alam termasuk hutan itu berada ditangan negara, dan negara memberikan memberi wewenang kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dinas terkait yang berada di daerah otonomi untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau merubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara subyek hukum dengan hutan, kawasan hutan dan atau hasil hutan serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam menyusun strategi pengurusan hutan karena semua hutan di dalam wilayah republic Indonesia dikuasai

¹ Pemerintah Kota Banten, "Peranan Hutan sebagai Manfaat Ekonomi", https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2019/peranan_hutan.pdf, Diakses pada tanggal 14 April 2023, 15.43

oleh negara. Hak menguasai negara ini memberikan kewenangan pada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pengurusan hutan, antara lain meliputi perencanaan, pengelolaan, penelitian dan pengembangan, Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pengawasan.²

Dapat dilihat bahwa negara Republik Indonesia menaruh perhatian terhadap pentingnya kehutanan bagi pembangunan bisa dilihat berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana pemerintah pusat membagi hutan berdasarkan fungsinya, yaitu Hutan Konservasi Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Tujuan utamanya pembagian ini adalah untuk mempermudah pengelolaan kehutanan, mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan menjamin keberadaan hutan.³

Sebagai suatu sumber daya publik, hutan merupakan sumberdaya yang erat dengan konflik, karena di dalamnya terlibat begitu banyak pelaku yang memiliki kepentingan yang berbeda terhadap sumber daya hutan yang bersangkutan.⁴ Dapat dilihat dari banyaknya sengketa mengenai kerusakan hutan di Indonesia yang diakibatkan banyaknya orang yang menebang hutan untuk pohon maupun pengarapan lahan tanpa seizin pemerintah daerah maupun pusat.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki tutupan hutan seluas 101,22 juta hektare (ha) pada 2021. Dan berdasarkan ahli kehutanan setidaknya 1.080.000 ha atau $\pm 1\%$ hutan mengalami kerusakan yang salah satu penyebabnya adalah deforestasi akibat perambahan hutan.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf b UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang:

² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Ketiga*, Rajawali Press, Depok, 2018, 174.

³ *Ibid*, 172

⁴ Subhan, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perambahan Hutan TNKS (Studi Kasus Di Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin)*, Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021, Hal.4

b. merambah Kawasan hutan;”

Kegiatan merambah yang dimaksud diatas sesuai dengan Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf b UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah “*melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang*”. Sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku merambah adalah sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang berbunyi “*Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*” dengan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang berbunyi “*Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif*”.

Dalam melakukan Penegakan Hukum terhadap pelaku pengerusakan hutan Pemerintah membentuk Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan Pasal 54 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 Lembaga ini terdiri dari unsur Kementerian Kehutanan, unsur Kepolisian Republik Indonesia, unsur Kejaksaan Republik Indonesia dan unsur lain yang terkait. Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berdasarkan Pasal 56 UU No. 41 Tahun 1999 bertugas:

1. melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perusakan hutan;
2. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara perusakan hutan;
3. melaksanakan kampanye antiperusakan hutan;
4. membangun dan mengembangkan sistem informasi pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terintegrasi;

5. memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
6. melakukan kerja sama dan koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam pemberantasan perusakan hutan;
7. mengumumkan hasil pelaksanaan tugas dan kewenangannya secara berkala kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. memberi izin penggunaan terhadap barang bukti kayu temuan hasil operasi pemberantasan perusakan hutan yang berasal dari luar kawasan hutan konservasi untuk kepentingan sosial.

Jumlah kasus sejak 2015 sampai Maret 2023 Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dengan dikerahkannya Polisi Hutan serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Lingkungan Hidup dan Kehutanan di setiap Provinsi di Indonesia yang dibantu dengan Kejaksaan Republik Indonesia telah menangani 1.338 perkara kerusakan hutan dengan status hasil penyidikan lengkap atau P21. Dan dari jumlah tersebut. 190 perkara terkait perambahan hutan secara ilegal.⁵

Dari tahun ke tahun telah dilakukannya berbagai macam upaya oleh pemerintah untuk mengatasi perambahan dari memberikan sanksi administratif seperti membayar ganti rugi hingga menjatuhkan sanksi pidana berupa penjara kepada pelaku. Akan tetapi hingga sampai saat ini masih pula berlangsung perambahan hutan terutama di daerah Hutan Produksi Martapura Register A.13 di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten OKU Timur.

Hutan Produksi Martapura Register A.13 merupakan hutan produksi yang dikuasai negara sejak peninggalan masa Kolonial Belanda, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten OKU Timur, Kecamatan Martapura, dengan luas ± 9.416 hektar. Pada tahun 1991 Menteri Kehutanan memberikan Hak Pengusahaan

⁵ <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/29/pelaku-perambahan-hutan-ilegal-di-tahura-bukit-mangkol-ditangkap>, Diakses pada tanggal 22 Mei 2023, 22.00.

Hutan Tanaman Industri kepada PT.MHP pada lokasi tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 205/Kpts-II/1991 Berdasarkan Surat Keputusan tersebut PT.MHP diberikan kewenangan untuk mengusahakan Hutan Produksi. Dan pada tahun 1996 areal kerja PT.MHP diubah menjadi \pm 7.990 hektar setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 38/Kpts-II/1996⁶

PT. Musi Hutan Persada (MHP) adalah perusahaan berbadan swasta yang bergerak dibidang usaha pemanfaatan hasil hutan berupa kayu di Hutan Tanaman Industri yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Selama pengerjaan hutan pada tahun 1991 hingga 2003 PT.MHP tidak mengalami kendala apapun dalam memenuhi rencana karya, bahkan MHP sukses melakukan pemanenan daur pertama pada tahun 2003. Akan tetapi pada pasca panen pertama pada tahun 2004 pada saat penanaman daur kedua, warga masyarakat Pulau Negara melakukan perambahan secara intensif di areal kerja MHP. Warga masyarakat melakukan penebangan terhadap pohon acacia yang telah ditanam pihak MHP tidak hanya itu warga masyarakat juga melakukan penggarapan lahan seluas \pm 118 ha di tanah hutan yang telah ditebangi dengan menggunakan alat pertanian seperti bajak dan ditanami dengan tanaman perkebunan seperti singkong.⁷ Kegiatan yang dilakukan oleh Masyarakat Pulau Negara telah melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf b UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang melarang kegiatan merambah

Pada awalnya MHP berjuang sendiri untuk melindungi lahan dan asset tanaman (karena pada saat itu terjadi Pemilu 2004) dengan cara memberikan teguran tertulis kepada Perambah, merekrut masyarakat setempat sebagai petugas pengamanan, termasuk mengadakan perambahan dan pencurian kayu kepada institusi pemerintah (Kepolisian, Bupati, Gubernur, Menteri Kehutanan). Akan tetapi perambahan masih tetap berlangsung.

⁶ Wawancara dengan Edward Bastian, Kepala Resort Pengelolaan Hutan Martapura, Diambil pada tanggal 17 Mei 2023

⁷ Wawancara dengan Jazim Wijayanto, General Manager PT.MHP, Diambil pada tanggal 26 April 2023

Dari yang digambarkan diatas masalah penegakan hukum kepada pelaku perambahan itu sangat menarik untuk diteliti, melihat bahwa hukuman yang berlaku bagi pelaku perambahan hutan adalah penjatuhan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Kehutanan yang berlaku. Sehingga pada akhirnya penulis memutuskan untuk meneliti permasalahan tersebut yang pada akhirnya dituangkan dalam judul penelitian “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERAMBAHAN HUTAN PRODUKSI MARTAPURA REGISTER A.13 (STUDI KASUS DI KABUPATEN OKU TIMUR)”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah OKU Timur dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan terhadap perambahan yang dilakukan oleh warga Desa Pulau Negara?
2. Apakah faktor penghambat penegakan hukum perambahan Hutan Produksi Martapura Register A.13?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah OKU Timur dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan terhadap perambahan yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Desa Negara.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum perambahan Hutan Produksi Martapura Register A.13

D. ORISINALITAS PENELITIAN

| No | Judul dan Nama Peneliti | Tujuan Penelitian | Hasil Penelitian | Perbandingan |
|-----------|--------------------------------|------------------------------|--|---|
| 1 | “Penegakan Hukum Pidana | 1. Untuk menganalisa mengapa | 1. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perambahan | Penelitian yang dilakukan oleh peneliti |

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Terhadap Pelaku Perambahan Hutan Dalam Wilayah Konsesi PT. LESTARI ASRI JAYA” oleh Winarno tahun 2020⁸</p> | <p>penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan dalam wilayah konsesi PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo kurang berhasil atau tidak efektif.</p> <p>2. Untuk menganalisa upaya penanggulangan apa yang harus dilakukan bagi para pelaku dalam penegakan hukum terhadap konflik perambahan hutan dalam wilayah konsesi PT. Lestari Asri Jaya di</p> | <p>Hutan Dalam Wilayah Konsesi PT. Lestari Asri Jaya di Kabupaten Tebo Kurang Berhasil atau Tidak Efektif</p> <p>2. Upaya Penanggulangan yang seharusnya dilakukan dalam menangani perambahan hutan yaitu :</p> <p>a. Upaya represif atau penggunaan sarana Pidana (criminal law application), Upaya penegakan hukum dengan menggunakan sarana pidana pada hakekatnya merupakan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum terhadap perambahan hutan akan melibatkan tenaga-tenaga pengaman hutan yang ada seperti Polisi Kehutanan</p> | <p>menitikberatkan pada peran instansi daripada penegakan hukum pidana.</p> |
|--|---|--|---|

⁸ Winarno, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perambahan Hutan dalam Wilayah Konsesi PT.Lestari Asri Jaya*, Universitas Batanghari, Jambi, Hal. 13

| | | | | |
|--|--|-----------------|---|--|
| | | Kabupaten Tebo. | <p>dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil kehutanan yang berada pada garis terdepan atau lapis pertama dalam penegakan hukum, sedangkan Polisi, Jaksa dan Hakim berada pada garis kedua</p> <p>b. Upaya preventif atau pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), upaya penegakan hukum dengan tindakan preventif atau tanpa pidana lebih bersifat tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menanganai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, faktor-faktor kondusif itu</p> | |
|--|--|-----------------|---|--|

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | | | <p>antara lain berpusat pada masalahmasalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan.</p> | |
| 2 | <p>“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perambahan Hutan pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan” oleh</p> | <p>1. Untuk menjelaskan upaya yang akan dilakukan penegakan hukum untuk pemberian sanksi terhadap perambahan hutan di Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan.</p> | <p>1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perambahan Hutan Di Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan, sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan penegak hukum, namun tidak memberikan efek jera terhadap pelaku, pendekatan hukum pidana terbukti gagal menanggulangi perambahan, untuk itu diperlukan Alternative</p> | <p>Penelitian peneliti lebih memfokuskan kepada penegakan hukum secara luas berbeda dari penelitian oleh Katimin yang memfokuskan penegakan hukum untuk pemberian sanksi.</p> |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| <p>Katimin tahun 2019⁹</p> | <p>2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kendala atau hambatan dan upaya yang akan dilakukan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap perambahan di Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo.</p> | <p>Dispute Resolution (ADR).</p> <p>2. Faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap perambahan hutan di TNTN yaitu : disharmonisasi UU kehutanan dengan UU lainnya, kelemahan, birokrasi struktural di lembaga pemerintah dan lembaga penegak hukum, minimnya sarana dan prasarana serta PPNS Balai TNTN, kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat yang masih rendah terhadap kelestarian hutan dan terlibatan dalam perambahan. Upaya yang sudah dilakukan perlu adanya sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait penanganan sosial dan</p> | |
|---------------------------------------|--|--|--|

⁹ Katimin, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perambahan Hutan pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019, Hal. 10.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p> pelayanan pembangunan terhadap masyarakat sekitar TNTN serta sinkornisasi antar lembaga penegak hukum yang tulus untuk menegakkan hukum semata dalam mewujudkan keadilan hukum melalui keterpaduan sistem peradilan pidana. </p> | |
|--|--|--|--|--|

E. KERANGKA TEORI

1. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.¹⁰

Penegakan hukum merupakan upaya dalam mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Proses penegakan hukum dapat melibatkan banyak hal, karena melalui proses penegakan hukum inilah hukum dapat menjadi kenyataan.

¹⁰ Sanyoto, "Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No 3 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman, 2008, Hlm. 199.

2. Unsur – Unsur Penegakan Hukum

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.¹¹

1) Kepastian hukum

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹²

2) Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan kemanfaatan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat kepada masyarakat.

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyakbanyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan hukum

¹¹ Fika Deiz Fira, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Hutan Bakau (Mangrove) di Kabupaten Langkat (Studi di Kesatuan Pengelola Hutan)”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Suamtera Utara, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, 2018), Hal.11

¹² R.Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (*the Implementation of Legal Certainty Principle In Ssupreme Court Regulation Number 1 of 2011 on Material Review Rights and in Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 on Guidelines For the Hearing in Judicial Review*)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Edisi No.2 Vol. 13, Pengatoman, 2016, Hlm. 194

adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak.¹³

3) Keadilan

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya.¹⁴

3. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu:

1) Faktor hukum

Faktor ini mengatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum berasal dari hukum atau undang-undang mungkin disebabkan, karena:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan dalam menerapkan undang-undang,

¹³ Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/113189-ID-mewujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanf.pdf>, Diakses tanggal 16 April 2023, 10.56, Hal. 290

¹⁴ Anonim, *Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia*, terdapat dalam <http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan-di-indonesia/>, Diakses tanggal 16 April 2023, 12.57.

- c) Ketidak jelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.¹⁵

2) Faktor penegak hukum

Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing.

Penegak hukum menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto harus mawas diri dalam melaksanakan perannya dimasyarakat, akan tetapi hal ini tidak mudah dilakukan hal ini disebabkan oleh :

- a) Rendahnya kualitas penegak hukum;
- b) Tidak diindahkannya prinsip “the right man in the right place”;
- c) Rendahnya komitmen terhadap penegakan hukum;
- d) Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintergrasi; dan
- e) Adanya pengaruh politik dalam penegakan hukum.¹⁶

3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan

¹⁵ Kunto Prabowo, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Studi tentang Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sleman)”, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2007), terdapat dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/32055/03410055%20Kunto%20Prabowo.pdf?sequence=1>, Diakses pada tanggal 17 April 2023 08.30, Hal. 21

¹⁶ Agus Riyanto, “Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?”, terdapat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, Diakses pada tanggal 23 April 2023, jam 13.30

seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.¹⁷

4) Faktor masyarakat

Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk secara sosial dan budaya dengan beragam golongan etnik. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan, serta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada.

Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, maka hal inilah menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

5) Faktor kebudayaan

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik sehingga dianut dan apa saja yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Faktor kebudayaan dalam penegakan hukum mirip dengan faktor masyarakat. Bedanya, faktor kebudayaan memiliki penekanan pada masalah sistem nilai-nilai di tengah masyarakat.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya

¹⁷ *Ibid.*

ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).¹⁸

4. Sanksi

Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim.¹⁹

Sanksi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu

1) Sanksi Pidana

Andi Hamzah dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia menerangkan bahwa ada dua istilah yang perlu dipahami, yakni pemidanaan dan pidana. Pemidanaan diartikan sebagai suatu sanksi yang membuat derita atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Kemudian, pidana merupakan sebuah istilah yang berkaitan dengan hukum pidana; pidana adalah hukum pidana itu sendiri. Jika disederhanakan, sebagaimana pandangan Andi Hamzah, sanksi pidana adalah sanksi yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum.²⁰

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, pidana dibagi menjadi 2 jenis yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kemudian, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim.²¹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Shela Monita, *Penjatuhan Sanksi Pidana oleh Hakim Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik dan Hambatannya*, (Palembang : Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020), Hal. 6

²⁰ Tim Hukumonline, *Macam-Macam Sanksi Pidana Beserta Penjelasan dan Contohnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/>, Diakses pada tanggal 20 April 2023, Hal. 1

²¹ *Ibid*

2) Sanksi Perdata

Sanksi perdata adalah sanksi yang diterapkan apabila penegakan peraturan perundang-undangan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang terkena ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pada prinsipnya, siapa pun yang menimbulkan kerugian akan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan kerugian yang dideritanya.²²

Dalam hukum perdata, sanksi hukum perdata dikenakan dalam bentuk putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa:²³

- a) Putusan condemnatoir: putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). Misalnya, salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara
- b) Putusan declaratoir: putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya, putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa
- c) Putusan constitutif: putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Misalnya, putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan.

3) Sanksi Administrasi

Sanksi administratif dapat diartikan sebagai sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang

²² “Bentuk-Bentuk Penerapan Sanksi Hukum”, <https://adcolaw.com/id/blog/bentuk-bentuk-penerapan-sanksi-hukum/>, Diakses pada tanggal 23 April 2023, jam 22.35

²³ *Ibid.*

bersifat administratif. Sanksi administratif dapat berupa denda, peringatan tertulis, pencabutan izin tertentu, dan lain-lain.²⁴

2. Perambahan

Menurut W.J.S Poerwadarminta, “merambah” adalah (1) memabat; menebangi (memangkas dan sebagainya) tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon dan sebagainya²⁵

Dalam penjelasan Pasal 50 ayat 3 huruf (b) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa, “Yang dimaksud dengan merambah adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.” Dari isi penjelasan pasal tersebut maka yang didefinisikan sebagai perambahan adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.²⁶

3. Kehutanan

a. Pengertian hutan

Suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, definisi kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.²⁷

Hutan merupakan bagian dari sumber daya alam nasional yang berperan sebagai salah satu penopang kehidupan sosial, pembangunan dan lingkungan hidup. Hutan memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung, manfaat hutan dapat diperoleh apabila hutan terjamin eksistensinya sehingga dapat berfungsi secara optimal.

²⁴ Erizka Permatasari, *Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490>, Diakses pada tanggal 23 April 2023, jam 21.40

²⁵ Poerwadarminta. W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah Kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, Hal. 942.

²⁶ Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan*, UII Press, Yogyakarta, 2014, Hlm. 37.

²⁷ Kehutanan, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kehutanan>, diakses pada tanggal 16 April 2023, 10.36.

b. Jenis-jenis Hutan

Menurut fungsinya hutan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yaitu :

- 1) Hutan konservasi, kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas: Kawasan hutan suaka alam, Kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru.
- 2) Hutan lindung, Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- 3) Hutan Produksi, Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Perlu dijelaskan beberapa poin untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, hal tersebut digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman, sehingga penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat di dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pelaku menurut KBBI adalah orang yang melakukan suatu perbuatan. Pelaku dalam hukum pidana dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²⁸

²⁸ Bab II Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Transaksi Keuangan dan Pencucian Uang, <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>, Diakses pada tanggal 18 April 2023, jam 20.58 Hal.1

2. Penegakan Hukum dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum (law enforcement) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.²⁹
3. Perambahan atau merambah ialah mengambil lahan yang baru dengan mengabaikan legalitas yang diberikan oleh otoritas yang berwajib. Perambahan Hutan terjadi dengan memungut hasil hutan serta mengubah alih fungsi lahan menjadi yang tidak sesuai dengan fungsinya.³⁰

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam suatu penelitian (research approach) merupakan strategi dan metode penelitian yang memperluas keputusan dari suatu asumsi umum, sehingga metode pengumpulan dan penalaran data yang menyeluruh dapat dilaksanakan secara maksimal.³² Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan.

²⁹ <http://lib.lemhannas.go.id/>, Diakses pada tanggal 27 Agustus 2023, jam 11.00.

³⁰ Mhd Ali Huta Lubis, *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perambahan Hutan pada Taman Nasional Tesso Nilo Di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan*, (Pekanbaru : Universitas Islam Riau, 2020), Hal.23

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 134

³² Armia. Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2022, Hal. 2

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³³ Alasan pendekatan ini digunakan adalah untuk melihat apakah aturan hukum yang berlaku mengenai penegakan hukum bagi perusakan lingkungan terutama akibat kegiatan perambahan, berlaku sesuai dengan apa yang diatur.

3. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah penegakan hukum terhadap pelaku perambah hutan di Hutan Produksi Kecamatan Martapura.

4. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah :

- a. General Manager PT.MHP
- b. Kepala Resort Pengelolaan Hutan Provinsi Sumatera Selatan

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Hutan Produksi Martapura Register A.13 di Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulur Timur (OKU Timur), Provinsi Sumatera Selatan.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data primer dalam penelitian ini di peroleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak PT.MHP dan Pihak KPH yang bertugas di Hutan Produksi Martapura Register A.13. Sedangkan data sekunder diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer, seperti
 - 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan;
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri;

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (edisi revisi), Kencana Prenada, Jakarta, 2013, hlm.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan yang lain berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

7. Analisis Data

Data yang terkumpul dari studi lapangan dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil pemecahan masalah, yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

Analisis kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan selektif, sehingga dapat memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³⁴

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM PERAMBAHAN DAN HUTAN PRODUKSI

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pada hakikatnya, hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak. Hukum bisa berwujud norma-norma atau kaidah-kaidah tertulis dan bisa tidak tertulis. Kedua norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut memuat perintah, larangan dan sanksi. Perlindungan yang dijanjikan oleh hukum merupakan ide abstrak, dan ide abstrak tersebut tidak akan menjadi nyata apabila hukum hanya sekedar tersusun dalam lembaran naskah atau diumumkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ide-ide atau gagasan dalam hukum menjadi kenyataan diperlukan suatu upaya dan proses penyaluran. Proses itulah yang disebut penegakan hukum.³⁵

Penegakan hukum dilihat sebagai bagian dari sistem hukum (legal system), sehingga tidak ada pemisahan dengan substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).³⁶ Penegakan hukum adalah rangkaian proses penjabaran nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan hukum atau cita hukum yang memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran.³⁷ Menurut Sartjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep abstrak. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.³⁸

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan

³⁵ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar*, Teras, Yogyakarta, 2012, hlm. 105-107

³⁶ Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 110

³⁷ Imran Syahriar, *Penegakan Hukum Pers*, Aswaja Presindo, Surabaya, 2015, hlm. 103

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.³⁹ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴⁰

Masyarakat umum sering melihat bahwa penegakan hukum itu sinonim dengan paksaan (*force*). Pendapat itu timbul karena adanya anggapan bahwa penegakan hukum hanya dilakukan dalam konteks hukum pidana saja.⁴¹ Akibat dari persepsi itu, Masyarakat dengan mudahnya menganggap bahwa penegak hukum hanya terdiri dari polisi, jaksa, dan hakim. Akan tetapi kenyataannya sangatlah berbeda, penegakan hukum bila dilihat dari konteks yang lebih luas, terdapat penegakan hukum yang dilakukan melalui sarana hukum administrasi. Penegakan hukum administrasi pelaksanaannya lebih bersifat preventif, dalam kerangka mendorong pelaku usaha untuk mentaati dan memenuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam izin. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum administrasi sering dilakukan melalui pendekatan negoisasi, persuasi, dan supervisi.⁴²

Jimly Asshiddiqie, memandang penegakan hukum sebagai upaya atau tindakan yang secara sengaja dilakukan dalam mewujudkan cita-cita hukum yaitu menciptakan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴³ Soerjono Soekanto, melihat penegakan hukum sebagai kegiatan yang menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah

³⁹ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 58

⁴⁰ Dellyana,Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 32

⁴¹ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Ctk. Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 179.

⁴² *Ibid*, hlm. 180

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Cet.Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 93

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁴

Dalam mewujudkan penegakkan hukum, Negara harus turun tangan dengan cara membangun berbagai badan hukum untuk keperluan tersebut. Diantaranya, Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, dan badan perundang-undangan.⁴⁵ Badan-badan tersebut pada dasarnya mengemban tugas yang sama, yaitu mewujudkan hukum dan menegakkan hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dapat ditinjau berdasarkan dua sudut, yaitu:⁴⁶

a. Penegakan hukum ditinjau dari sudut subyeknya:

Berdasarkan sudut subyeknya penegakan hukum dibagi menjadi 2 pengertian secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, sehingga siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya dan/atau tindakan aparatur penegakan hukum tertentu (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Advokat) untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Penegakan hukum ditinjau dari sudut obyeknya

Berdasarkan sudut obyeknya penegakan hukum dibagi menjadi 2 pengertian yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm. 35.

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, *Op.Cit.*, hlm. 14

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", terdapat dalam <https://click-gtg.blogspot.com/2009/12/penegakan-hukum-law-enforcement.html> Desember, 31, 2009. Diakses 1 Juni 2023, jam 10.30

sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu:

- a) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
- b) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), masyarakat mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum haruslah memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.
- c) Keadilan (*gerechtigkei*t), dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi atau keseimbangan antara ketiga unsur diatas.

2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :⁴⁷

a. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan hukum dilapangan biasanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang memperngaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum disini merupakan individu yang bertugas untuk menegakkan hukum seperti kepolisian, kehakiman, kejaksaan hingga masyarakat. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka masalah akan selalu timbul. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung

Yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas pendukung mencakup organisasi, tenaga kerja, keuangan hingga peralatan yang memadai. Faktor sarana atau fasilitas pendukung merupakan salah satu faktor yang penting dalam mendukung penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk secara sosial dan budaya dengan beragam golongan etnik. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan, serta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada.

Penegak hukum juga perlu memahami lembaga-lembaga sosial yang hidup dan dihargai warga-warga masyarakat. Upaya ini mempermudah proses identifikasi nilai, norma, atau kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, yang juga mendasari hukum yang berlaku di masyarakat sehingga perselisihan antara hukum yang berlaku dengan budaya yang ada telah menjadi permasalahan yang dianggap normal.

Faktor kebudayaan dalam penegakan hukum mirip dengan faktor masyarakat. Bedanya, faktor kebudayaan memiliki penekanan pada masalah sistem nilai-nilai di tengah masyarakat.

Kelima faktor diatas merupakan esensi yang harus dipenuhi untuk mengukur apakah penegakan hukum itu efektif atau tidak.

3. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan untuk memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan.⁴⁸ Penggunaan instrument dan sanksi hukum administrasi dilakukan oleh instansi pemerintah dan juga oleh warga atau badan hukum perdata, penggunaan sanksi-sanksi hukum pidana dilakukan oleh instansi pemerintah, dan penggunaan instrument hukum perdata dilakukan oleh badan hukum perdata, warga atau instansi pemerintah.⁴⁹

Tujuan dari penegakan hukum lingkungan esensinya adalah (compliance) terhadap nilai-nilai perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup. Untuk mencapai penataan tersebut, maka sesungguhnya penegakan hukum bukanlah satu-satunya cara. Karena berbagai cara atau pendekatan dapat dilakukan antara lain melalui instrumen ekonomi, edukasi, bantuan teknis dan tekanan publik (public pressure).⁵⁰

Sebagai hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan, yaitu:⁵¹

a. Penegakan Hukum Lingkungan melalui Instrumen Administrasi

Penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum yang paling penting, karena penegakan hukum administrasi bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain dari itu,

⁴⁸ Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, hlm. 205

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Dindin M.Hardiman, "Asas Ultimum Remidium dalam Penegakan Hukum Administrasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmiah*, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2016, hlm. 158.

⁵¹ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Ctk 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 92

penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.⁵²

Tujuan utama instrumen administratif adalah untuk menghentikan perbuatan dan pengabaian yang melanggar hukum dapat berhenti, dan mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran). Sehingga yang menjadi fokus utama sanksi administratif adalah perbuatan. Selain dari wewenang untuk menerapkan paksaan administratif (bestuurdwang), hukum lingkungan mengenal pula sanksi administratif yang lain yaitu penutupan perusahaan, larangan memakai peralatan tertentu, uang paksa (dwangsom), dan penarikan izin.⁵³

Dari prespektif Hukum Administrasi sebagai upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.⁵⁴

1) Upaya Preventif

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa pengawasan merupakan upaya preventif dalam mencegah adanya kerusakan lingkungan. Pengawasan terdiri dari pengawasan fungsional, pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan masyarakat, yang ditandai sistem pengendalian dan pengawasan yang tertib, sisdalmen/waskat, wasnal, dan wasmas, kordinasi, integrasi dan sinkronisasi aparat pengawasan, terbentuknya sistem informasi pengawasan yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut, serta jumlah dan kualitas auditor profesional yang memadai, intensitas tindak lanjut pengawasan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten.⁵⁵

⁵² *Ibid.*

⁵³ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*, Cetakan 1, PT. Alumni, Bandung, 2016, hlm. 146-147.

⁵⁴ M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Cetakan 1, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 200.

⁵⁵ *Ibid*

Pengawasan merupakan rangkaian kegiatan untuk mendeteksi sejauhmana kebijakan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Yayat M. Herijitu “pengawasan atau controlling adalah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi”.⁵⁶

Selain pengawasan ada beberapa instrumen penegakan hukum preventif lain yang secara umum digunakan, yaitu:

- Penyuluhan: Penyuluhan adalah proses memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum, aturan, dan konsekuensi dari pelanggaran hukum. Dengan penyuluhan yang efektif, masyarakat akan lebih memahami pentingnya mentaati hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran.
- Pemantauan: Pemantauan dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan hukum dan kepatuhan terhadap aturan. Ini dapat dilakukan oleh lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, instansi pemerintah terkait, atau badan pengawas khusus. Pemantauan yang ketat dan konsisten dapat memberikan efek jera kepada potensi pelanggar hukum.
- Perizinan: Perizinan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh individu atau badan usaha sebelum melakukan kegiatan tertentu. Dengan memberikan perizinan, pemerintah dapat mengontrol dan mengawasi aktivitas tersebut untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak melanggar hukum atau merugikan lingkungan hidup.⁵⁷

2) Upaya Represif

Uraian diatas menyebutkan bahwa pengawasan merupakan upaya preventif, sedangkan upaya represif yang dilakukan dalam mencegah atau

⁵⁶ Desita Andini dan Risno Mina, “Instrumen Administrasi dalam Penegakan Hukum atas Pelaksanaan Izin Lingkungan”, *Jurnal Yustisiabel*, Edisi No. 2 Vol. 4, Universitas Muhammadiyah Luwuk, Sulawesi Tengah, 2020, Hlm. 133-134.

⁵⁷ <https://getliner.com/en/search?q=instrumen+penegakan+hukum+preventif>, Diakses pada 5 Juli 2023, jam 12.00.

menanggulangi adanya kerusakan lingkungan adalah penjatuhan sanksi administrasi. Sanksi administrasi didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum (*legal action*) yang diambil pejabat tata usaha negara yang bertanggungjawab atas pengelolaan lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan.⁵⁸ Berdasarkan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ada 3 jenis sanksi hukum administrasi, yaitu :

a) Paksaan Pemerintah

Paksaan pemerintah merupakan tindakan nyata (*feitelijk handeling*) oleh penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau bila masih melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan karena bertentangan dengan undang-undang.⁵⁹ Pasal 80 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan beberapa tindakan paksaan pemerintah, yaitu:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.

b) Uang Paksa

Uang paksa atau dwangsom merupakan sejumlah uang yang dibebankan kepada seorang berdasarkan putusan hakim jika ia tidak

⁵⁸ Sukanda Husin, *Op.Cit*, Hlm. 152

⁵⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-paksaan-pemerintah-dan-penerapannya-di-indonesia-lt621881f475b8a/>, Diakses pada 23 Juni 2023, jam 15.00.

memenuhi hukuman pokok yang dijatuhkan hakim tersebut. Pengaturan uang paksa dalam permasalahan lingkungan dan atau kehutanan dapat dibilang kurang detail walaupun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, akan tetapi tata cara pemungutan uang paksaan tersebut masih mengacu kepada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Pemungutan uang paksa dilakukan terlebih dahulu dengan adanya perintah pembayaran yang harus dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara. Dalam perintah pembayaran yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi tersebut, harus disebutkan pembayaran uang paksaan tersebut secara limitatif.⁶⁰

c) Pembekuan Izin dan Pencabutan Izin Lingkungan

Sanksi pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan merupakan upaya-upaya terakhir dalam penegakan hukum administrasi. Perbedaan antara pembekuan dan pencabutan tidak dijelaskan secara detail dalam UULH 1997 maupun dalam UUPPLH 2009. Perbedaan ini di jelaskan dalam draf RPP tentang Pengawasan dan Sanksi Administrasi, dokumen tanggal 23 Desember 2010, dalam dokumen pembekuan terlebih dahulu ditempuh sebelum pencabutan. Pasal 35 draf RPP tentang Pengawasan dan Sanksi Administrasi, dokumen tanggal 23 Desember 2010 menyebutkan bahwa sanksi pembekuan izin dilakukan apabila:⁶¹

- a. Kegiatan usaha tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan, atau tidak melaksanakan perintah dalam paksaan pemerintahan;
- b. Melanggar peraturan perundang-undangan di bidang B3 atau limbah B3;

⁶⁰ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Cetakan 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 278

⁶¹ Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, Hlm. 229.

- c. Belum menyelesaikan secara teknis apa yang telah menjadi kewajibannya;
- d. Melakukan hal tertentu di luar apa yang terdapat dalam persyaratan izin lingkungan, sehingga menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Pasal 36 draf RPP tentang Pengawasan dan Sanksi Administrasi, dokumen tanggal 23 Desember 2010 mengatur mengenai kegiatan yang dapat dijatuhi sanksi pencabutan izin lingkungan, yaitu:⁶²

- a. Tidak melaksanakan perintah dalam keputusan sanksi pembekuan izin lingkungan;
- b. Tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- c. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan luka berat atau mati;
- d. Melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang diizinkan;
- e. Memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis pemberi izin usaha.

Selain dari apa yang diatur dalam Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ada 2 instrumen lain, yaitu:

d) Penutupan Usaha

Penutupan usaha merupakan salah satu sanksi yang diberikan berdasarkan instrumen administrasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tidak dicantumkan secara detail mengenai sanksi berupa penutupan usaha. Namun Hinder Ordonantie (Undang-Undang Gangguan) telah mengaturnya dengan lengkap dalam Pasal 14 yang menyatakan sebagai berikut⁶³:

⁶² *Ibid*

⁶³ Supriadi, *Op.Cit*, Hlm. 277

“Jika ada tempat kerja sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 yang didirikan tanpa izin surat dari pejabat yang berwenang memberikan izin itu, atau yang terus bekerja juga sesudah izinnya dicabut menurut ketentuan dalam Pasal 8 atau Pasal 12 ataupun tetap bekerja atau dijalankan tanpa izin baru sebagaimana tersebut dalam Pasal 9, berlawanan dengan suatu peraturan sebagai tersebut dalam Pasal 2 atau 3, maka pejabat yang tersebut pada awal pasal ini berwenang untuk mencegah hal itu, menutup tempat kerja itu dan menyegel mesin-mesin itu atau mengambil tindakan lain supaya benda-benda itu tidak dipakai lagi”⁶⁴

e) Tuntutan melalui Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tidak dicantumkan secara detail mengenai sanksi berupa tuntutan melalui Peradilan TUN. Akan tetapi dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang.⁶⁵ Sehingga orang, masyarakat atau pelaku usaha dapat mengajukan gugatan tata usaha negara di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup apabila Keputusan administrasi tata usaha negara merugikan kepentingan atau menyebabkan rusaknya atau tercemarnya lingkungan.⁶⁶

⁶⁴ Pasal 14 Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) S. 1926-226

⁶⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 156-158

⁶⁶ *Ibid.*

b. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Instrumen Perdata

Dalam penegakan hukum lingkungan melalui instrumen perdata itu lebih menuju penyelesaian sengketa lingkungan hidup daripada penegakan hukum sehingga penegakan hukum atau penyelesaian sengketa dapat dilakukan dan/atau diselesaikan dengan dua cara, yaitu diluar pengadilan dan di dalam pengadilan.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan salah satu metode penyelesaian permasalahan yang dilakukan dengan cara arbitrase, mediasi, negosiasi dan/atau konsultasi yang tujuannya adalah untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini dapat dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki ataupun yang tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Undang-Undang membolehkan masyarakat atau pemerintah membuat lembaga penyedia jasa lingkungan untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan.⁶⁷

Dalam UUPPLH 2009 penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan diatur dalam Pasal 87 dan Pasal 88 UUPPLH 2009. Disebutkan dalam Pasal 87 UUPPLH 2009 bahwa selain pembebanan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu, pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa.⁶⁸

Sedangkan Pasal 88 UUPPLH 2009 mengatur tentang tanggung jawab mutlak (*strict liability*) bagi setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan, dan/atau mengelola B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.⁶⁹

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan adalah suatu proses beracara biasa. Korban pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau diwakili oleh orang lain menggugat pencemar untuk meminta ganti rugi atau meminta pencemar untuk melakukan tindakan tertentu. Penyelesaian sengketa

⁶⁷ Sukanda Husin, *Op.Cit*, Hlm. 104.

⁶⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, Hlm. 160.

⁶⁹ *Ibid.* Hlm. 161.

melalui pengadilan dapat juga digunakan oleh pihak yang memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan, tetapi dengan satu syarat bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan itu dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.⁷⁰

1) Hak Gugat (*Legal Standing*) secara Umum

Hak gugat (*legal standing*) adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak memenuhi syarat sehingga dia mempunyai hak untuk menggugat apabila dia memiliki kepentingan yang dirugikan oleh orang lain.⁷¹

2) Hak Gugat (*Legal Standing*) LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) disini haruslah dalam bentuk organisasi lingkungan hidup yang berbentuk badan hukum. Di samping itu, anggaran dasar organisasi lingkungan hidup harus menyebutkan secara tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui Pasal 37 telah memberikan hak bagi LSM yang bergerak dibidang pelestarian lingkungan hidup dalam mengajukan gugatan atas nama Masyarakat untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁷²

3) Gugatan Perwakilan Kelas

Gugatan perwakilan kelas atau kelompok (*Class Action*) adalah gugatan yang diajukan oleh seseorang atau lebih anggota kelompok masyarakat mewakili seluruh anggota kelompok masyarakat. Pasal 37 ayat (1) UUPH 1997 memberi kemungkinan kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan (*class action*) dalam kejadian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Menurut Pasal ini, masyarakat banyak sebagai anggota kelas (*class members*) dapat diwakili

⁷⁰ Sukanda Husin, *Op.Cit*, Hlm.104-105

⁷¹ *Ibid.* Hlm. 105.

⁷² *Ibid.* Hlm. 105-106.

oleh sekelompok kecil orang, yang disebut perwakilan kelas (*class representative*).⁷³

c. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Instrumen Pidana

Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen pidana merupakan penegakan terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang berada di dalam hukum lingkungan (*strafrechtelijk milieurecht*). Substansi, wewenang kelembagaan, dan prosedur yang digunakan secara umum tunduk pada ketentuan hukum lingkungan, kecuali jika hal itu belum diatur secara khusus. Dalam hal demikian, maka yang digunakan adalah ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana pada umumnya, misalnya mengenai lembaga peradilan, personil, dan hukum acara yang berlaku.⁷⁴

Berdasarkan muatan Pasal 94 ayat (1) dan (2) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berhak melakukan penegakan hukum adalah Penyidik, dan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Ayat (1) menyebut selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.⁷⁵

Karena delik permasalahan lingkungan memiliki unsur administrasi, maka penegakan hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri tetapi tergantung pula kepada hukum administrasi seperti pemberian perizinan oleh pejabat administratif. Pejabat yang melakukan tindakan salah dan menimbulkan akibat negatif kepada lingkungan, maka harus bertanggung jawab secara hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana pejabat administrasi dilatarbelakangi adanya pengeluaran izin atau memberi persetujuan yang secara material berdampak merugikan lingkungan; atau melakukan, tidak segera menarik izin atau persetujuan

⁷³ *Ibid*, Hlm 108.

⁷⁴ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*, cetakan 1, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 215-216.

⁷⁵ Joni, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, cetakan 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, hlm. 12.

itu yang ternyata menimbulkan kerugian dan tidak mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang melawan hukum terhadap lingkungan.⁷⁶

Penegakan hukum pidana dapat menimbulkan adanya faktor penjara yang sangat efektif. Karena pidana merupakan penegakan hukum yang bersifat upaya terakhir (*ultimum remidium*), dan hanya diberlakukan apabila perusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi mempunyai dampak yang besar dan banyak menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu dalam praktik penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara efektif bagi calon pencemar lainnya. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remidium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan hukum administrasi dianggap tidak berhasil.⁷⁷

Ketentuan pidana yang diatur dalam UUPPLH 2009 merupakan pengembangan dan revisi dari ketentuan pidana yang terdapat dalam UUPPLH 1997 dan UULH 1982. Undang-Undang Lingkungan Hidup 1982 hanya memuat rumusan ketentuan pidana yang bersifat delik materil, maka Undang-Undang Lingkungan Hidup 1997 memuat rumusan delik materil dan juga delik formil.

- 1) Delik Materil, delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang di anggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan akibat. Delik materil ditujukan kepada akibat dari adanya perbuatan pencemaran dan/atau perusakan, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Pembuktian apakah benar terdakwa telah mencemari atau merusak lingkungan menjadi beban penuntut umum. Materil Delik materil mengandung makna bahwa kejahatan tersebut telah selesai dilakukan.⁷⁸
- 2) Delik Formil, delik formil ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif, sebagai pencegahan diri sebelum benarbenar terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. dengan upaya pencegahan dini melalui efektivitas penerapan delik formil ini diharapkan pelanggaran delik

⁷⁶ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan 1, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 126.

⁷⁷ *Ibid*, Hlm. 13-14

⁷⁸ Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Prespektif Penegakan Hukum Pidana di Indonesia (Fungsionalisasi Azas Ultimum Remidium Sebagai Pengganti Azas Subsidiaritas)*, Cetakan 2, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 235.

materil tidak akan pernah terjadi. Sebagai akibat lebih lanjut dari efektivitas penerapan delik formil ini lingkungan tidak akan tercemar dan/atau rusak.⁷⁹

Sanksi Pidana yang relevan dalam penelitian ini terdapat dalam Pasal 108 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Dan Pasal 109 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

B. Hutan

1. Pengertian Hutan

Menurut Dangler Hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, Cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan atau pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang luas dan tumbuhnya cukup rapat.⁸⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati beserta lingkungannya, dimana yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

⁷⁹ *Ibid*, Hlm. 237.

⁸⁰ H. SURIANSYAH MURHAINI, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Ctk Kedua, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, Hlm. 9.

2. Jenis Hutan

Setelah dilakukan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan oleh Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan tuntutan masyarakat yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Salah satu isi putusan tersebut mengubah pengertian hutan adat, dari semula dikatakan sebagai “hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” menjadi “hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”, kata “negara”-nya dihapus. Atas dasar itu sekarang dikenal tiga pengertian hutan berdasarkan statusnya, yaitu:⁸¹

1. Hutan negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani oleh hak milik, yaitu semua hutan yang tumbuh di atas tanah yang bukan tanah hak milik.⁸²
2. Hutan hak merupakan hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah, dalam terminologi undang-undang kehutanan sebelumnya disebut hutan milik. Kepemilikan hutan hak ini bisa ditangan individu atau badan hukum.
3. Hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat. Hingga tulisan ini dibuat belum ada penjelasan secara rinci apa yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat, apakah individu, badan hukum atau kelompok masyarakat.

Hutan memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan. Keberadaan dan kelangsungan hutan perlu dijaga semua elemen masyarakat. Atas dasar itu, perlu pengaturan yang baik dalam memanfaatkan dan mengelolanya. Berikut ini pengertian hutan dilihat dari fungsinya.⁸³

⁸¹ <https://jurnalbumi.com/blog/pengertian-hutan-menurut-undang-undang/>, Diakses pada tanggal 31 Mei 2023, jam 20.00.

⁸² Bambang Pamuladi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Ctk Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm. 242.

⁸³ *Ibid.*

- a. Hutan lindung adalah hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna pengaturan tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.⁸⁴
- b. Hutan konservasi adalah hutan yang dicadangkan untuk keperluan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Hutan konservasi di bagi ke dalam dua golongan yakni kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Hutan konservasi dibagi menjadi 3 yaitu:
 - 1) Kawasan suaka alam, fungsi utamanya untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya.
 - 2) Kawasan pelestarian alam, fungsi utamanya untuk pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa serta ekosistemnya. Sumberdaya alam tersebut bisa dimanfaatkan secara lestari.
 - 3) Taman buru merupakan hutan yang selain mempunyai fungsi konservasi juga ditujukan untuk mengakomodir hobi atau kegiatan perburuan.
- c. Hutan produksi adalah hutan yang bisa dimanfaatkan untuk di eksploitasi produksinya, baik produksi kayu maupun non kayu. Ada berbagai jenis hutan produksi seperti:⁸⁵
 - 1) Hutan produksi terbatas;
 - 2) Hutan produksi biasa;
 - 3) Hutan produksi yang dapat dikonversikan;
 - 4) Hutan tanaman industri; dan
 - 5) Hutan tanaman rakyat.

C. Perambahan

1. Pengertian Perambahan

Hutan mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting, sehingga keberadaan hutan perlu mendapat perlindungan hukum. Negara berdasarkan kewenangan yang dipunyai telah membuat beberapa produk hukum untuk melindungi hutan dari

⁸⁴ Bambang Pamuladi, *Ibid*, Hlm. 243

⁸⁵ <https://lindungihutan.com/blog/hutan-produksi/>, Diakses pada 31 Mei 2023, jam 21.00.

perbuatan dan tindakan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dikemas beberapa larangan bagi siapa saja untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan, dan salah satu bentuk kerusakan itu adalah perambahan.

Perambahan adalah proses menduduki, menguasai, dan mengusahakan areal di kawasan hutan secara tidak sah, untuk kepentingan subsisten maupun komersial.⁸⁶ Dengan kata lain perambahan merupakan semua kegiatan mulai dari yang dilakukan oleh individu/kelompok individu dengan tujuan untuk menduduki areal Kawasan hutan.

Tindakan perambahan adalah beragam bentuk tindakan yang terkait dengan perusakan atau perubahan hutan atau lahan. Beberapa macam tindakan perambahan yang umum dilakukan antara lain:⁸⁷

- a. Illegal Logging (Pembalakan ilegal): Merupakan tindakan penebangan pohon secara ilegal tanpa izin atau melanggar peraturan yang mengatur kehutanan. Pembalakan ilegal dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, hilangnya habitat satwa liar, dan kerugian besar dari segi ekonomi.
- b. Pembukaan lahan (Land Clearing): Tindakan ini melibatkan pembukaan lahan dengan cara menebang pohon-pohon yang ada di atasnya, biasanya untuk membuat ladang, perkebunan, atau permukiman. Pembukaan lahan yang tidak sesuai aturan dapat menyebabkan kerugian lingkungan seperti erosi tanah, kehilangan keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.
- c. Illegal Mining (Pertambangan ilegal): Merupakan tindakan penambangan tanpa izin atau melanggar peraturan yang berlaku. Pertambangan ilegal sering kali menyebabkan kerusakan ekosistem, pencemaran air dan udara, serta konflik dengan masyarakat sekitar.
- d. Perburuan Ilegal (Illegal Hunting): Tindakan ini melibatkan pemburuan satwa liar secara ilegal tanpa izin atau melampaui kuota yang ditetapkan. Perburuan

⁸⁶ Kelompok Kerja Penanganan Perambahan di Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam, *Monitoring Terpadu Penanganan Perambahan di Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam*, Ctk. Kedua, Kementerian Kehutanan, Jakarta, 2012, hlm. 7.

⁸⁷ <https://getliner.com/en/search?q=Macam-macam+tindakan+perambahan>, Diakses pada 25 Juni 2023, jam 10.30

ilegal dapat menyebabkan penurunan populasi satwa langka, mengancam keanekaragaman hayati, dan membahayakan kelestarian ekosistem.

- e. Pembangunan Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, dan proyek konstruksi lainnya juga dapat menjadi tindakan perambahan jika tidak dilakukan dengan benar. Pembangunan yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan dapat menyebabkan deforestasi, kehilangan habitat, dan konflik dengan masyarakat setempat.

2. Dasar Hukum

Ketentuan mengenai kegiatan perambahan itu sangatlah kurang karena dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 hanya menerangkan bahwa setiap orang dilarang merambah kawasan hutan, akan tetapi tidak tercantum apa saja tindakan-tindakan yang termasuk perambahan. Akan tetapi menurut Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai apa yang dimaksud dengan merambah yang menjelaskan bahwa merambah adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Tindakan yang tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 12 dan 13 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dapat dikategorikan sebagai kegiatan perambahan.

3. Sanksi-sanksi Perambahan

Tindak pidana bidang kehutanan adalah perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum melanggarnya.⁸⁸

Penjatuhan sanksi merupakan hal yang penting dalam penegakan hukum kehutanan. Pemberian sanksi ini diharapkan akan memberikan efek jera bagi pelaku

88

https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2020/Tindak_Pidana_Bidang_Kehutanan_dalam_UU_18_tahun_2013.pdf, Diakses pada tanggal 29 Mei 2023, jam 20.30.

atau pelanggar peraturan perundang-undangan kehutanan. Sanksi bagi pelaku perambahan termasuk kegiatannya diatur dalam UU No 41 Tahun 1999 dan UU No.18 Tahun 2013, dan didalamnya terdapat 2 jenis sanksi, sanksi pidana dan sanksi administratif.

a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁸⁹

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pencemar dan perusak lingkungan hidup dari sisi hubungan antara negara dan masyarakat adalah sangat diperlukan karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat (*social defence*) dan lingkungan hidup dari perbuatan yang dilarang (*verboden*) dan perbuatan yang diharuskan atau kewajiban (*geboden*) yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan.⁹⁰

Ketentuan yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku perambahan secara langsung diatur pada Pasal 78 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 yang menyatakan “*Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*” Sedangkan dalam Pasal 82 sampai Pasal 109 mengatur mengenai kegiatan-kegiatan pengerusakan hutan/kawasan hutan beserta sanksi pidana yang berlaku.

b. Sanksi Administratif

Menurut Muh. Jufri Dewa, sanksi administratif adalah sanksi yang mungkin dijatuhkan atau dipaksakan secara langsung oleh instansi pemerintah yang berwenang tanpa menunggu perintah dari pengadilan. Di Indonesia, diasumsikan

⁸⁹ <http://e-journal.uajy.ac.id/18207/3/HK116162.pdf#>, Diakses pada 29 Mei 2023, jam 21.00.

⁹⁰ Sukanda Husin, *Op. Cit*, Hlm. 121.

bahwa penjatuhan sanksi administratif mensyaratkan kaitan yang telah ada sebelumnya, misalnya izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁹¹

Ketentuan Pasal 80 UU No. 41 tahun 1999 mengatur bahwa sanksi penjatuhan sanksi administratif berlaku bagi siapapun yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam UU No.41 Tahun 1999.

D. Perlindungan kehutanan dalam Perspektif Islam

Hukum Islam sebagai agama Rahmatil Lil A'lamin (Rahmat untuk sekalian bagi semua seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia) tentu sangat menekankan aspek-aspek kehidupan yang harmonis dan tentram di muka bumi. Manusia yang diciptakan sebagai Khalifah tentu mempunyai peran yang sangat besar dalam memakmurkan, menjaga, dan merawat bumi sebagai anugerah dari Tuhan. Melalui Kitab Suci Al-Qur'an, dan Hadits-Hadist Nabi, membuktikan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap ramah terhadap lingkungan. Untuk mempertahankan kelestarian lingkungan ini maka manusia harus hidup sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bukan hidup dengan mengikuti hawa nafsu.⁹²

Firman Allah SWT surta Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.*

Makna yang tersirat dalam ayat ini mengatakan bahwa kita dilarang melakukan kerusakan di muka bumi atau dengan kata lain lingkungan. Dalam kajian Ushul fiqh, ketika kita dilarang melakukan sesuatu berarti kita diperintahkan untuk melakukan

⁹¹ Muh. Jefri Dewa, *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*, dikutip dari Salim HS., *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 267.

⁹² Ruknizar, *Bentuk-Bentuk Perlindungan Hutan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam - Banda Aceh, 2017, Hlm. 54.

kebalikannya. Misalnya, kita dilarang merusak alam berarti kita diperintah untuk melestarikan alam.⁹³

Perlindungan terhadap alam dan kehutanan di perkokoh lagi melalui Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi :

Artinya: Dari Aisyah R.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “barang siapa yang berbuat zhalim walau terhadap sejenkal tanah, maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya dari tujuh lapis bumi”. (Muttafaq ‘alaih).

Hadist ini menjelaskan tentang pengokohan terhadap keharaman merampas tanah. Dan sesungguhnya barang siapa yang mengambil sebagian tanah dengan cara zalim, maka ia disiksa dengan membawa tanah tersebut dilehernya pada hari kiamat. Dalam hadits lain juga disebutkan, “barang siapa mengambil sedikit saja dari tanah dengan tidak benar, maka kelak pada hari kiamat ia ditenggelamkan sampai ke tujuh lapisan bumi”. Perbuatan manusia yang menebang pohon sembarangan dengan mengabaikan segala aturan-aturan yang ada termasuk ke dalam mengambil sesuatu dengan tidak benar sehingga hadist ini dikaitkan dengan pengrusakan hutan. setiap pengrusakan hutan yang terjadi maka pelaku akan dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dia lakukan.⁹⁴

Ajaran islam telah menetapkan syariat atau hukuman bagi manusia yang merusak alam : disalib, dipotong tangannya, atau dibuang kesuatu negeri dan hukuman paling berat adalah masuk neraka. Hal ini diatur dalam QS.Al-Maidah : 33 yang berbunyi:

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri. Yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan akhirat mereka siksaan yang besar”

⁹³ Ariyadi dan Siti Maimunah, “Peran Agama islam dalam Konservasi Hutan Role of Religion for Forest Conservation”, *Jurnal Daun*, Edisi No. 2 Vol. 4, Fakultas Agama Islam dan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Muhammadiyah, 2017, Hlm. 67.

⁹⁴ Ruknizar, Op.Cit, Hlm. 55-56.

Ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dipenuhi saat manusia berinteraksi dengan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip ini terbuka untuk dikembangkan lebih lanjut. Berikut adalah prinsip-prinsip yang dapat menjadi pegangan dan tuntunan bagi perilaku manusia dalam berhadapan dengan alam, baik perilaku terhadap alam secara langsung maupun perilaku terhadap sesama manusia yang berakibat tertentu terhadap alam:⁹⁵

1. Sikap Hormat terhadap Alam

Sikap hormat terhadap alam memandang bahwa manusia mempunyai kewajiban moral untuk menghargai alam. Sikap demikian didasari atas kesadaran manusia merupakan bagian dari alam dan karena alam mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Dalam perspektif etika lingkungan, penghormatan terhadap alam sebagai unsur ekologi didasari oleh kesadaran masyarakat tentang nilai intrinsik alam, bahwa alam mempunyai nilai pada dirinya sendiri sehingga ia mempunyai hak untuk dihormati⁹⁶

Alam mempunyai hak untuk dihormati, tidak saja karena kehidupan manusia bergantung kepada alam, tetapi terutama karena kenyataan ontologis bahwa manusia adalah bagian integral dari alam, sehingga manusia adalah anggota komunitas ekologis. Risalah Nabi Muhammad saw adalah rahmat bagi seluruh alam. Rahmat dalam konteks ini tentu saja bukan hanya untuk manusia, namun termasuk di dalamnya adalah bagi alam raya.⁹⁷

2. Prinsip Tanggungjawab

Terkait dengan prinsip hormat terhadap alam adalah tanggung jawab moral terhadap alam, karena secara ontologis manusia adalah bagian integral dari alam. Tanggung jawab ini bukan saja bersifat individual melainkan juga kolektif. Prinsip moral ini menuntut manusia untuk mengambil prakarsa, usaha, kebijakan, dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga alam semesta

⁹⁵ Prima Angkupi, "Rekonstruksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Pendekatan Religius", terdapat dalam <http://ejournal.metrouniv.ac.id/>, Diakses pada tanggal 25 Januari 2023, jam 15.00

⁹⁶ *Ibid*, Hlm. 11.

⁹⁷ *Ibid*

dengan segala isinya. Hal ini berarti bahwa kelestarian dan kerusakan alam merupakan tanggung jawab bersama seluruh umat manusia.⁹⁸

Tanggung jawab bersama ini terwujud dalam bentuk mengingatkan, melarang, dan menghukum siapa saja yang secara sengaja atau tidak merusak dan membahayakan eksistensi alam. Tanggung jawab moral bukan saja bersifat antroposentris egoistis, melainkan juga kosmis. Suatu tanggung jawab karena panggilan kosmis untuk menjaga alam itu sendiri, untuk menjaga keseimbangan dan keutuhan ekosistem.⁹⁹ Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surah al Baqarah : 30 yang berbunyi

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

⁹⁸ *Ibid*, Hlm. 12.

⁹⁹ *Ibid*.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah OKU Timur dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Perambahan yang Dilakukan oleh Warga Desa Pulau Negara

Indonesia sebagai negara hukum, melihat bahwa perlindungan dan penegakan hukum menjadi salah satu permasalahan yang penting untuk ditangani. Hal ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Penegakan hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan/atau oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan salah satu hal yang penting dalam penyelenggaraan kehutanan melihat bahwa hutan merupakan salah satu kekayaan alam yang dapat diperbarui dengan jumlah yang banyak di Indonesia. Penegakan hukum kehutanan dapat dilakukan melalui 3 instrumen, yaitu instrumen administrasi, instrumen perdata dan instrumen pidana. Penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum yang paling penting, karena penegakan hukum administrasi bertujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Selain dari itu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan.

Instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.

1. Upaya Preventif

Pengawasan merupakan rangkaian kegiatan untuk mendeteksi sejauhmana kebijakan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurut Yayat M. Herijitu “pengawasan atau controlling adalah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi”.

Selain pengawasan ada beberapa instrumen penegakan hukum preventif lain yang secara umum digunakan, yaitu:

- **Penyuluhan:** Penyuluhan adalah proses memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum, aturan, dan konsekuensi dari pelanggaran hukum. Dengan penyuluhan yang efektif, masyarakat akan lebih memahami pentingnya mentaati hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran.
- **Pemantauan:** Pemantauan dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan hukum dan kepatuhan terhadap aturan. Ini dapat dilakukan oleh lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, instansi pemerintah terkait, atau badan pengawas khusus. Pemantauan yang ketat dan konsisten dapat memberikan efek jera kepada potensi pelanggar hukum.
- **Perizinan:** Perizinan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh individu atau badan usaha sebelum melakukan kegiatan tertentu. Dengan memberikan perizinan, pemerintah dapat mengontrol dan mengawasi aktivitas tersebut untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak melanggar hukum atau merugikan lingkungan hidup.

2. Upaya Represif

Upaya represif yang dilakukan dalam mencegah atau menanggulangi adanya kerusakan lingkungan adalah penjatuhan sanksi administrasi. Sanksi administrasi didefinisikan sebagai suatu tindakan hukum (*legal action*) yang diambil pejabat tata usaha negara yang bertanggungjawab atas pengelolaan

lingkungan hidup atas pelanggaran persyaratan lingkungan. Ada 5 macam instrumen penegakan hukum represif, yaitu:

- Paksaan pemerintah;
- Uang Paksa;
- Pembekuan izin dan pencabutan izin lingkungan;
- Penutupan usaha; dan
- Tuntutan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penegakan hukum kehutanan dapat dilakukan dengan menjadi salah satu tanggungjawab yang dimiliki oleh pemerintah yang diberikan oleh negara, hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*” dan dikhususkan kembali dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berbunyi “*Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Pemerintah sebagai perangkat yang diberi kekuasaan oleh negara untuk menguasai semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999, memiliki kewajiban yang sangat besar. Kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU No.41 Tahun 1999 antara lain:

1. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
2. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
3. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan.

Negara Republik Indonesia memiliki kawasan hutan seluas ±125 juta hektar yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,¹⁰⁰ sehingga sulit bagi pemerintah untuk

¹⁰⁰ <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7017/menteri-lhk-tata-batas-kawasan-hutan-selesai-tahun->

7. Permenhut P. 6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP); dan
8. Permendagri No. 61/2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.¹⁰¹

Organisasi KPH memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:


1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan, meliputi:
 - a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 - b. Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin;
 - c. Penggunaan kawasan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang ijin;
 - d. Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu;
 - e. Rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
 - f. Perlindungan hutan dan konservasi alam.
2. Menjabarkan kebijakan kehutanan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota untuk diimplementasikan.
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.¹⁰²

Hutan Produksi Martapura Register A.13 adalah Hutan Negara yang artinya hutan ini berada di bawah pertanggungjawaban dan pengusahaan Pemerintahan, akan tetapi karena letaknya melewati lintas batas daerah lebih tepatnya berada di bawah Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten OKU Timur sehingga ini mempersulit Pemerintahan

¹⁰¹ <https://www.menlhk.go.id/site/post/109>, Diakses pada 28 Mei 2023, Jam, 14.00.

¹⁰² *Ibid.*

dalam mengelola hutan secara langsung. Akan tetapi pada tahun 1991 dengan dikeluarkannya SK Menhut No. 205/Kpts-II/1991 diubah dengan SK Menhut No. 38/Kpts-II/1996, diubah dengan SK Menlhk No. SK.799/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2019, dan terakhir diubah dengan SK Menlhk No. SK.548/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2022 yang memberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) di Hutan Produksi Martapura Register A.13 kepada PT.MHP.¹⁰³



Gambar 1. Peta Hutan Produksi¹⁰⁴

Pada tahun 2004, PT.MHP melakukan pengaduan kepada institusi pemerintah (Kepolisian, Bupati, Gubernur, Menteri Kehutanan) tentang adanya perambahan dan pencurian kayu di areal kerjanya. Akan tetapi Pemerintah Kabupaten OKU Timur baru memberikan respon pada tahun 2010 dengan melalui surat Nomor 522/551/II/2010 yang isinya Bupati meminta arahan kepada Kementerian Kehutanan. Sebab dari lambatnya respon dari pemerintah disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja dan sarana dan prasarana.¹⁰⁵ Menanggapi surat Bupati OKU Timur tersebut, Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi melalui surat Nomor S.556/VI-BPHT/2010 tanggal 18 Juni 2010 mendorong

¹⁰³ Dokumen PT.MHP, “Deskripsi Kasus Tuntutan Warga Desa Pulau Negara Kab. OKU Timur”, PT.MHP, Sumatera Selatan, 2023, Hlm. 1.

¹⁰⁴ Dokumen PT.MHP, tidak ada judul, PT.MHP, Sumatera Selatan, 2023

¹⁰⁵ Wawancara dengan Edward Bastian, *Ibid*.

agar dilakukannya tindakan atau proses hukum terhadap gangguan keamanan areal kerja MHP.¹⁰⁶

Pada tanggal 12 Januari 2011 diadakan pertemuan di Kantor Pemerintahan Kabupaten OKU Timur yang dipimpin oleh Bupati OKU Timur dan dihadiri oleh Ketua DPRD, Kepala POLRES, Dandim 0403 Baturaja, Kejaksaan Negeri Baturaja, POLDA Sumsel, Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel, BPKH Wilayah II dan MHP. Pertemuan tersebut menyepakati bahwa Kawasan Hutan Register A.13 Martapura harus dikembalikan fungsinya sebagai daerah kawasan hijau (paru-paru Kota Martapura) dan daerah resapan air. Untuk tujuan tersebut, maka dibentuklah Satgas Pengembalian Fungsi Hutan Register A.13 yang bertugas :¹⁰⁷

1. Sosialisasi kepada Masyarakat

PT.MHP bersama Satgas melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar Hutan Produksi Martapura Register A.13. Yang disosialisasikan oleh MHP dan Satgas adalah:

- a. Hutan Produksi Martapura Register A.13 Martapura merupakan Hutan Negara yang artinya Hutan ini dibawah penguasaan dan perlindungan negara, sehingga warga diperingatkan untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti merambah, menebang pohon dan mengambil keuntungan dari kayu yang ditebang, melakukan pengelolaan tanah tanpa izin dari MHP dan/atau aparat yang berwenang.
- b. Warga diberi penjelasan mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan dan korelasinya dengan peraturan-peraturan kehutanan yang berlaku, yaitu:
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

¹⁰⁶ *Ibid*, Hlm. 2-3.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Jazim Wijayanto, General Manager PT.MHP, pada tanggal 26 Mei 2023

Dan dari penjelasan mengenai peraturan-peraturan diatas, masyarakat diberi tahu mengenai hukuman yang dijatuhkan berdasarkan tindakan yang dilakukan.

2. Inventarisasi Kondisi Hutan

Melakukan inventarisasi kondisi hutan, inventarisasi hutan seperti yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU No.41 Tahun 1999 merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap. Inventarisasi yang dilakukan oleh Satgas dilakukan dengan cara:

- melakukan cek lokasi perambahan;
- mengidentifikasi siapa pelaku dan alamat asal;
- mengetahui jenis tanaman yang ditanam oleh pelaku dan umur tanaman;
- luas lahan hutan yang dirambah;
- sejak kapan pelaku melakukan perambahan;
- mengetahui alasan pelaku melakukan perambahan

Inventarisasi dapat dikatakan sebagai proses pemantauan yang dilakukan oleh Satgas untuk mengidentifikasi dan menilai situasi dan kondisi perambahan hutan produksi yang dilakukan oleh masyarakat.

3. Memasang pal batas Kawasan Hutan

MHP dan Satgas melakukan pemasangan pal batas di sepanjang batas luar areal kerja PT.MHP. Pal batas adalah suatu tanda batas tetap dengan ukuran tertentu yang terbuat dari bahan beton dengan rangka besi yang dipasang sepanjang trayek batas untuk menyatakan batas fisik di lapangan dengan koordinat tertentu. Pal batas merupakan salah satu media penyampai pesan, agar pihak tertentu tidak bertindak sembarangan terhadap kawasan hutan. Selain itu, pal batas merupakan bukti konkrit keberadaan suatu kawasan hutan, sehingga jika

terjadi masalah tindak pidana kehutanan, maka keberadaannya dapat membantu memperkuat dalam menyelesaikan kasusnya.¹⁰⁸



Gambar 2. Pal batas No 59



Gambar 3. Pal Batas No 55

Panjang batas areal kerja PT.MHP di Register A.13 adalah 51.205,6 meter. Sesuai peraturan pal batas dipasang setiap 100 meter jarak lurus dan pada setiap tikungan, dan PT.MHP telah memasang 516 pal batas. (Catatan : spesifikasi pal batas adalah beton bertulang dengan tinggi 1,3 meter, lebar 10 cm, tebal 10 cm, dan ditanam 30 cm ke dalam tanah).¹⁰⁹

¹⁰⁸

<https://dislhk.ntbprov.go.id/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=977>, Diakses pada 30 Mei 2023, Jam 16.00

¹⁰⁹ Wawancara dengan Jazim Wijayanto, General Manager PT.MHP, pada tanggal 26 April 2023

4. Membuat *ringbelt*

Untuk menegaskan batas areal kerja, MHP dan Satgas membuat *ringbelt* berupa parit sedalam 2 meter dengan lebar 2 meter yang dibuat di sepanjang batas areal kerja PT.MHP. Pembuatan *ringbelt* berfungsi sebagai pembatas dan penghalang agar pihak lain selain yang memiliki izin atau kuasa atas hutan untuk tidak memasuki areal kerja hutan.¹¹⁰



Gambar 4. *Ringbelt* kawasan Hutan Produksi¹¹¹

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Perambahan Hutan Produksi Martapura Register A.13

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor Hukum, faktor ini mengatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum berasal dari hukum atau undang-undang mungkin disebabkan, karena:
 - a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ Dokumen PT.MHP, tidak ada judul, PT.MHP, Sumatera Selatan, 2023, Hlm. 1.

- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan dalam menerapkan undang-undang,
 - c. Ketidak jelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor Penegak Hukum, yang dimaksud dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing.
 3. Faktor Sarana dan Fasilitas, yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya.
 4. Faktor Masyarakat, dapat dipandang sebagai derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya, maka hal inilah menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.
 5. Faktor Budaya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik sehingga dianut dan apa saja yang dianggap buruk sehingga dihindari. Faktor kebudayaan dalam penegakan hukum mirip dengan faktor masyarakat. Bedanya, faktor kebudayaan memiliki penekanan pada masalah sistem nilai-nilai di tengah masyarakat.

Kelima faktor diatas dapat dibilang sebagai faktor yang mempengaruhi dan sebagai tolak ukur efektif atau tidaknya penegakan hukum yang dilakukan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Resort Pengelolaan Hutan Provinsi Sumatera Selatan, telah ditemukan beberapa alasan yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap perambahan di Hutan Produksi Martapura Register A.13. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Kurangnya tenaga kerja

Hutan Produksi Martapura Register A.13 merupakan hutan yang dibawah pengurusan langsung Menteri Kehutanan yang pengawasannya dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten OKU Timur melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Pada tahun 1991 melalui SK Menhut No. 205/Kpts-II/1991 Hak Pengusahaannya diberikan kepada PT.MHP, MHP bertanggung jawab untuk mengelola hutan dan memberikan laporan secara berkala kepada Menteri Kehutanan, sedangkan Menteri Kehutanan melalui KPH melakukan pengawasan lajunya operasi MHP.

Pada tahun 2004 terjadinya perambahan yang dilakukan oleh warga Masyarakat Desa Pulau Negara, PT.MHP melaporkan kejadian ini kepada Menteri Kehutanan melalui Pemerintah Kabupaten OKU Timur, akan tetapi laporan baru ditanggapi pada tahun 2011 ini dikarenakan kurangnya pegawai sipil atau Aparat Sipil Negara (ASN) yang bergerak dibidang kehutanan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana hanya 9 orang ditempatkan pada hutan seluas ±9.416 ha.¹¹² dan dilihat lagi bagaimana waktu pelaporan yang terjadi pada tahun 2004 baru di tanggapi pada tahun 2011.¹¹³

2. Kurang patuhnya Masyarakat dengan batas areal kerja Hutan Produksi

Yang menjadi salah satu tolak ukur dalam melihat apakah hukum itu ditegakkan secara efektif atau tidak adalah dengan melihat apakah peraturan itu dipatuhi atau keberadaannya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana reaksi dari Masyarakat mengenai

¹¹² Wawancara dengan Edward Bastian, Kepala Resort Pengelolaan Hutan Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 17 Mei 2023.

¹¹³ *Ibid.*

suatu larangan atau perintah yang dibuat oleh instansi pemerintah atau instansi yang bergerak atas nama pemerintah.

Pada awalnya Masyarakat desa Pulau Negara melakukan kegiatan perambahan diluar batas areal kerja akan tetapi kegiatan tersebut meluas hingga kedalam areal kerja hutan produksi. Warga masyarakat mengetahui bahwa hutan yang dirambah merupakan hutan negara, karena di sekitar batas areal kerja Hutan Produksi terdapat pal batas yang ditanam oleh MHP¹¹⁴



Gambar 5. Pal Batas

Dan juga dari peringatan yang diberikan oleh petugas KPH dan pihak MHP kepada warga yang tinggal disekitar Hutan Produksi. Akan tetapi Masyarakat desa pulau negara masih melakukan perambahan di dalam areal kerja Hutan Produksi.¹¹⁵ Akan tetapi perambahan masih tetap dilakukan.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Wawancara dengan Jazim Wijayanto, *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peran yang dilakukan oleh PT.MHP, Pemerintah Kabupaten OKU Timur dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mengembalikan fungsi Kawasan Hutan Register A.13 Martapura sebagai daerah kawasan hijau (paru-paru Kota Martapura) dan daerah resapan air maka PT.MHP, Pemerintah Kabupaten OKU Timur, Ketua DPRD, Kepala POLRES, Dandim 0403 Baturaja, Kejaksaan Negeri Baturaja, POLDA Sumsel, Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel membentuk Satgas yang bertugas sebagai berikut:

- Sosialisasi kepada masyarakat;
- Inventarisasi kondisi hutan;
- Pemasangan Pal Batas;
- Membuat *ringbelt*;

Upaya-upaya yang dilakukan oleh PT.MHP, Pemerintah Kabupaten OKU Timur dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan diatas dapat dinilai cukup efektif. Akan tetapi melihat lamanya respon pemerintah terhadap laporan yang diberikan oleh PT.MHP mengenai perambahan hutan menunjukkan bahwa kurang maksimalnya pemerintah dalam menanggapi permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan.

2. Faktor yang menghambat penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perambahan yang dilakukan oleh masyarakat desa Pulau Negara adalah :

- Kurangnya tenaga kerja;
- Kurang patuhnya Masyarakat dengan batas areal kerja Hutan Produksi

Dari faktor yang telah dijabarkan diatas maka faktor yang mempengaruhi efektifitas pemerintah dalam melakukan penegakan hukum adalah kurangnya sarana dan fasilitas, serta masyarakat yang tidak mematuhi peringatan dan peraturan.

B. Saran

1. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah supaya pemerintah dapat meningkatkan kembali sarana dan fasilitas untuk memberikan keluasan dan kemudahan bagi pemerintah dalam memberikan respon terhadap laporan yang diberikan oleh Masyarakat.
2. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah agar pemerintah dapat meningkatkan respon atau tanggapan dari pemerintah terhadap laporan atau pengaduan yang diajukan oleh PT.MHP atau masyarakat umum terhadap perambahan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*, Ctk. Pertama, P.T. Alumni, Bandung, 2016

Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta, 1998.

Dokumen PT.MHP, “Kronologi Kemitraan Martapura”, PT.MHP, Sumatera Selatan, 2022.

Dokumen PT.MHP, “Deskripsi Kasus Tuntutan Warga Desa Pulau Negara Kab. OKU Timur”, PT.MHP, Sumatera Selatan, 2023

Dokumen PT.MHP, tidak ada judul, PT.MHP, Sumatera Selatan, 2023.

Fika Deiz Fira, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengrusakan Hutan Bakau (Mangrove) di Kabupaten Langkat (Studi di Kesatuan Pengelola Hutan)*, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, 2018.

Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

H. Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*, Ctk Kedua, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.

Imran Syahriar, *Penegakan Hukum Pers*, Aswaja Presindo, Surabaya, 2015.

Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi*, Ctk. Pertama, Balai Pustaka, Jakarta, 1998

Katimin, *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perambahan Hutan pada Kawasan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2019.

Kelompok Kerja Penanganan Perambahan di Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam, *Monitoring Terpadu Penanganan Perambahan di Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam*, Ctk. Kedua, Kementerian Kehutanan, Jakarta, 2012.

Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan*, UII Press, Yogyakarta, 2014

Mhd Ali Huta Lubis, *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perambahan Hutan pada Taman Nasional Tesso Nilo Di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan*, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020.

Muh. Jefri Dewa, *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup*, dikutip dari Salim HS., *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh, 2022.

Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Ctk. Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (edisi ketiga), cetakan kedelapan, Rajawali Pres, Depok, 2019.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk. Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Subhan, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perambahan Hutan TNKS (Studi Kasus Di Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin)*, Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Syariah, UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2021

Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan* (edisi revisi), cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Shela Monita, *Penjatuhan Sanksi Pidana oleh Hakim Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik dan Hambatannya*, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2020.

Siswantoro Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah Kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

Winarno, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perambahan Hutan dalam Wilayah Konsesi PT. Lestari Asri Jaya*, Universitas Batanghari, Jambi, 2020.

Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar*, Teras, Yogyakarta, 2012.

Jurnal

Jurnal Dinamika Hukum, Edisi No. 3 Vol 8, 2008

Jurnal Ilmiah, Edisi No. 2 Vol. 4, 2016

Jurnal Legislasi Indonesia, Edisi No.2 Vol. 13, 2016

Jurnal Daun, Edisi No. 2 Vol. 4, 2017

Jurnal Yustisiabel, Edisi No. 2 Vol. 4, 2020

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Data Elektronik

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kehutanan>, Diakses pada tanggal 16 April 2023, jam 10.36

Pemerintah Kota Banten, “Peranan Hutan sebagai Manfaat Ekonomi”, https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2019/peranan_hutan.pdf, Diakses pada tanggal 14 April 2023, 15.43

Agus Riyanto, “Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?”, terdapat dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, Diakses pada tanggal 23 April 2023, jam 13.30

Erizka Permatasari, “Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif”, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-1t4be012381c490>, Diakses pada tanggal 23 April 2023, jam 21.40

Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/113189-ID-mewujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanf.pdf>, Diakses tanggal 16 April 2023, jam 10.56.

Jimly Asshiddiqie, “Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia”, terdapat dalam <https://click-gtg.blogspot.com/2009/12/penegakan-hukum-law-enforcement.html> Desember, 31, 2009. Diakses 1 Juni 2023, jam 10.30

<https://suduthukum.com/2017/12/pengertian-psikologi-hukum.html#:~:text=Pendekatan%20psikologi%20terhadap%20hukum%20dimaksudkan,melihat%20fenomena%20hukum%20yang%20ada.&text=Psikologi%20hukum%20mengkaji%20dampak%20yang,lembaga%20pemasyarakatan%20terhadap%20sistem%20hukum>, Diakses pada 18 April 2023, jam 20.10

Anonim, “Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia”, terdapat dalam

Sumber Lain

Wawancara dengan Jazim Wijayanto, General Manager PT.MHP

Wawancara dengan Edward Bastian, Kepala Resort Pengelolaan Hutan Martapura

LAMPIRAN



Direktorat Perpustakaan Universitas Islam Indonesia
Gedung Moh. Hatta
Jl. Kaliurang Km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext.2301
F. (0274) 898444 psw.2091
E. perpustakaan@uii.ac.id
W. library.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

Nomor: 2143027675/Perpus./10/Dir.Perpus/I/2023

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan ini, menerangkan Bahwa:

Nama : Arya Bagus Bagus Satrya Utama
Nomor Mahasiswa : 16410343
Pembimbing : Ahmad Khairun Hamrany, S.H., M.Hum.
Fakultas / Prodi : Hukum/ ILMU HUKUM
Judul Karya Ilmiah : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERAMBAHAN
HUTAN PRODUKSI MARTAPURA REGISTER A.13 (STUDI KASUS
DI KABUPATEN OKU TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (*similarity*) sebesar **20 (Dua Puluh) %**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8/10/2023

Direktur



Muhammad Jamil, SIP.